



WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2018-2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kepentingan pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang maka diperlukan perencanaan tata ruang yang efektif;
- b. bahwa untuk mendukung kemudahan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan maka penyelenggaraan penataan ruang harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh sektor berupa perizinan dan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Rencana Detail Tata Ruang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai wilayah administrasinya, sehingga untuk memberikan kepastian hukum terhadap Rencana Detail Tata Ruang Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2018-2038 sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan yang ada sehingga perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2018-2038;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 01 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
dan
WALI KOTA PAYAKUMBUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2018-2038.

Pasal 1

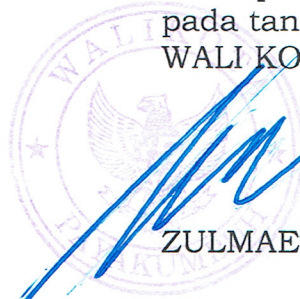
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 22 Juli 2026
WALI KOTA PAYAKUMBUH,



ZULMAETA

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 22 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

A blue ink signature, likely belonging to Rida Ananda, the Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh.

RIDA ANANDA
LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2026 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA
BARAT : (5/20/2026)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2018-2038

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan Rencana Detail Tata Ruang dalam bentuk digital dan sesuai standar dan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Detail Tata Ruang ditetapkan melalui peraturan kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan substansi dari pemerintah pusat dan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Rencana Detail Tata Ruang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai wilayah administrasinya.

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2018-2038 yang merupakan amanah dari Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 menjadi tidak relevan, karena pengaturan mengenai rencana detail tata ruang cukup diatur dengan Peraturan Wali Kota, sehingga Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2018-2038 perlu dilakukan pencabutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2026
NOMOR 78

✓